

BAB II

TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN DANA OLEH ANGGOTA DPRD AYAH BERSAMA ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pengertian Tindak Pidana dikenal:¹

“Sebagai istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Istilah Tindak Pidana:²

“Merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 202.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).”

Pendapat Erdianto Effendi dan beberapa ahli mengenai Tindak Pidana adalah:³

- 1) Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 2) Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”
- 3) Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat diukum.”
- 4) E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu).
- 5) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larang tersebut. Perbuatan tersebut harus pula di serahkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Diatas merupakan pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian Tindak Pidana

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat:⁴

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

⁴ Admi Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan*, PT.Raja Grafindo PERSADA, Jakarta, 2016, hlm. 1.

“Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-Unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.”

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.

Tindak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik:⁵

“Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau

⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

poging, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress.

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antarlain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

2. Subjek dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana

a. Subjek Tindak Pidana

Manusia sebagai subjek tindak pidana menurut Tongat, hal ini didasarkan pada:⁷

- 1) Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkatan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda;
- 2) Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP hanya ditujukan terhadap manusia;
- 3) Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan.” Dalam *Schuldstrafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa “Kesalahan perorangan atau individual;”

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban menurut Chairul Huda dalam hukum pidana:⁸

“Bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.”

Pertanggung jawaban pidana bisa terhapus karena adanya sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku tindak pidana maupun sebab yang berkaitan dengan pembuat delik.

Pertanggung jawab pidana menurut Sofyan Sastrawidjaja:⁹

“Adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah memapu bertanggung awab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.”

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang

⁸ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 1, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

⁹ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1992, hlm. 181.

telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

3. Jenis-Jenis dan Penganggulan Tindak Pidana

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijeven*) dan pelanggaran (*overtedingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Macam Macam Tindak Pidana Terdiri dari:

- 1) Kejahatan Pelanggaran.
- 2) Delik formil dan delik matriil;
- 3) Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis peromissionem commissa*;
- 4) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);
- 5) Delik Tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
- 6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopend delicten*);
- 7) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
- 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);

9) Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi;

10) Kejahatan ringan;

Ad. 1) Kejahatan Pelanggaran Pembagian delik ini, diatur dalam Buku III KUHP;

Ad. 2) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);

Ad. 3) Delik *commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan, Delik *omissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, missal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUP), Delik *commissionis peromissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP);

- Ad. 4) Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, misalnya: Pasal 187, 197, 263, 338 KUHP, Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: Pasal 195, 197, 359, 360 KUHP;
- Ad. 5) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan);
- Ad. 6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopend delicten*). delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP);
- Ad. 7) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). delik yang penentutannya hanya dilakukan apabila ada pegaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), missal :penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage*/pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2);
- Ad. 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). delik yang ada pemberatannya, missal: penganiayaan yang menyebabkan luka

berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP), dsb, ada delik yang mengancam pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut “*geprivilegeerd delict*”. Delik sederhana, Misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP);

Ad. 9) Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Ad. 10) Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan, ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 KUHP;

b. Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Penanggulangan kejahatan empiric menurut A.S. Alam, terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:¹⁰

- 1) Pre-Emtif.
- 2) Preventif.

¹⁰ A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.

3) Refresif.

- Ad. 1) PreEmitif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang;
- Ad. 2) Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan;
- Ad. 3) Refresif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman;

B. Penyelewengan Dana anggota DPRD Ayah dan Anak

1. Pengertian Peraturan dan Landasan Hukum Pembentukan Perundang Undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang Undangan:¹¹

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek

¹¹ SMANSA EDU, *Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.smansax1-edu.com/2014/12/landasan-hukum-pembentukan-peraturan.html>, diakses pada Senin 6 Maret 2017, pukul 23 : 37 WIB

dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas;
- 10) Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda;
- 11) Naskah Akademik;
- 12) Pengundangan;
- 13) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
- 14) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR;
- 15) Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD;
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;

Ad. 1) Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;

Ad. 2) Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- Ad. 3) Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden;
- Ad. 4) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;
- Ad. 5) Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
- Ad. 6) Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;
- Ad. 7) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
- Ad. 8) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
- Ad. 9) Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- Ad. 10) Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- Ad. 11) naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;

Ad. 12) Penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

Ad. 13) Materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Ad. 14) Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ad. 15) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ad. 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Landasan hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya semenang-menangnya saja. Pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi atas tiga yakni landasan filosofis, landasan sosiologi, dan landasan yuridis:

1) landasan filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

2) landasan sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

3) landasan yuridis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*rechtsgrond*) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan

apakah peraturan yang dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenangannya.

2. Pengertian dan Fungsi Serta Wewenang dan Tugas DPRD Provinsi

a. Pengertian DPRD

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 1 ayat 4 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

b. Fungsi DPRD Provinsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 96 ayat 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- 1) Legislasi;
- 2) Anggaran; dan
- 3) Pengawasan.

Ad. 1) Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang

Ad. 2) Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Ad. 3) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.

c. Wewenang dan Tugas DPRD Provinsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 101 ayat 1 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. dan melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

Mekanisme kerja DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada dasarnya sama didalam Tugas dan Wewenang DPRD.

3. Keanggotaan dan Hak DPRD Provinsi Serta Hak Anggota dan Kewajiban Anggota

a. Keanggotaan DPRD

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 102 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- 1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang;
- 2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri;
- 3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan;
- 4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji;

b. Hak DPRD Provinsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 106 ayat 1 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Hak:

- 1) Interpelasi.
- 2) Angket.
- 3) Menyatakan pendapat.

Ad. 1) Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ad. 2) Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ad. 3) Menyatakan Pendapat hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

c. Hak Anggota DPRD Provinsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 107 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- 1) mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- 2) mengajukan pertanyaan;

- 3) menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) memilih dan dipilih;
- 5) membela diri;
- 6) imunitas;
- 7) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) protokoler; dan
- 9) keuangan dan administratif;

d. Kewajiban Anggota

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Pasal 108 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- 3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 5) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) menaati tata tertib dan kode etik;
- 8) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- 9) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 10) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- 11) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

4. Penyelewengan Dana oleh Anggota DPRD

a. Pengertian Penyelewengan

Proses, cara, perbuatan menyeleweng, menyimpang, pengkhiantan, penyalahgunaan, wewenang didalam kekuasaan.

b. Pengertian Dana

Menurut Kamus Bahasa Indoneisa dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah.

c. Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

- 1) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (Pasal 2);
- 2) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3);
- 3) Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11);
- 4) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10);
- 5) Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12);
- 6) Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7);

Menurut Muhammad Azhar dalam bukunya:¹²

“Korupsi ialah Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahas Indonesia.”

Menurut Syed Hussein Alatas Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:¹³

¹² Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, *Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*, 2003 hlm. 28.

¹³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1975 hlm. 32.

- a) Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal interchange of favors*).
 - b) Nigeria: *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or judicial person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for himself or for other persons contrary to duty and the right of others.*
 - c) Uganda: *Any practice act or omission by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledged but must be hidden from the public eye. Corruption diverts official decision making from what a decision should have been to what it should not be. Corruption introduces discrimination and arbitrariness in decision making so that rules, regulations and procedures become unimportant).*
 - d) Brasilia “*lato sensu*” *is the direct or indirect use of the public power outside of its usual scope. With the finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.*
 - e) Kamerun: *the soliciting, accepting, or receiving by a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or presents for performing, postponing or retraining, from any act of his office. The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. The soliciting or accepting of any reward in money or in kind by any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already performed act or for having refrained from any such act. The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention.*
- Ad. 1) Korupsi diartikan: sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya);
- Ad. 2) Korupsi diartikan: sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petunjuk hukum (*judiciari*) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk

- memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- Ad. 3) Korupsi diartikan: Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting;
- Ad. 4) Korupsi yang terjadi di pemerintahan "*lato sensu*" adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (*scope*) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya).
- Ad. 5) suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan) (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya)(Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan) (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan);

Dalam Kamus menurut Ahmad Fawa'id, Sul-tonul Huda Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)*:¹⁴

“Korupsi didefinisikan sebagai ”penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa”. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank* adalah ”penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI), yaitu ”korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”

Perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah:¹⁵

1) Faktor Hukum Serta Penegakan dan Fungsi Hukum

a. Faktor Hukum;

¹⁴ Ahmad Fawa'id, Sul-tonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Hlm. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 42.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum;

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung

pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

3) Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

a. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

b. Faktor Kebudayaan;

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.